

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Di antara masalah-masalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah menipisnya sumber daya alam dan tingginya pencemaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bahwa kegiatan rumah sakit mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Sehingga sangat perlu mengurangi pencemaran tersebut dengan pengelolaan limbah yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Pasal 15 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan rumah sakit, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 tahun 2002. Lampiran I No. 27 tentang Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit. Kualitas limbah padat mengacu pada Baku Mutu Emisi Udara Insinerator menurut Keputusan KABAPEDALDA No: Kep-03/BAPEDAL/09/1995.

Secara umum, limbah rumah sakit terdiri dari tiga kelompok yaitu: limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah tersebut bisa dianggap sebagai limbah yang infeksius sehingga diperlukan pemisahan limbah secara ketat berdasarkan jenis limbahnya, akan tetapi hal ini sangat bergantung pada macam dan jenis kuman yang terkandung di dalam limbah dan jenis limbahnya. Pada beberapa jenis limbah, kuman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena memang sesuai dengan kondisi ideal yang dibutuhkan oleh jenis kuman tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan kuman dengan menggunakan berbagai cara pengolahan limbah, bahkan memusnahkan kuman yang ada agar tidak menyebar ke lingkungannya.

Secara alamiah sinar matahari yang mengandung sinar ultra ungu juga mengendalikan pertumbuhan kuman, namun pada beberapa kondisi hal tersebut tidak cukup memadai dalam mengendalikan kuman yang ada di Rumah Sakit, sehingga perlu dilakukan berbagai cara dan metoda agar pengendalian kuman tersebut dapat dilakukan dengan cara yang seefektif mungkin dengan maksud agar dampak yang diakibatkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Upaya pengendalian penyebaran kuman penyebab penyakit biasanya dilakukan oleh suatu tim yang dinamakan Tim Pengendali Nosokomial, yaitu sebuah Tim Pengendali intern Rumah Sakit untuk menangani dan menanggulangi infeksi di rumah sakit. Tim Pengendali Nosokomial bertugas melakukan upaya agar tidak terjadi *cross contamination*, *waterborne disease*, dan *airborne disease* di lingkungan rumah sakit. Dengan demikian tidak terjadi penularan penyakit di antara sesama pasien, sesama petugas maupun antara petugas dan pasien dan bahkan masyarakat sekitar rumah sakit.

Manajemen rumah sakit seperti halnya rumah sakit di Kaltim harus melakukan pengolahan limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan ambien (lingkungan yang bebas polusi) sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 tahun 2002, Lampiran I No. 27 tentang Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit. Untuk limbah gas, tidak dilakukan pengolahan karena jumlahnya yang relatif sedikit. Parameter kunci untuk limbah rumah sakit yang dipantau

adalah DO, BOD, COD, TSS, pH, NH Bebas, dan Total Bakteri. Kualitas limbah padat mengacu pada Baku Mutu Emisi Udara Insinerator menurut Keputusan KABAPEDALDA No: Kep-03/BAPEDAL/09/1995.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan limbah atau secara spesifik mengevaluasi Sistem Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Pupuk Kaltim berdasarkan Baku Mutu dan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Pasal 15 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI 85 tahun 1999. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.: KEP-58/MENLH/12/1995, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 tahun 2002 Lampiran I No. 27, Kualitas limbah padat mengacu pada Keputusan KABAPEDALDA No: Kep-03/BAPEDAL/09/1995. tentang Baku Mutu Emisi Udara Insinerator.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: “Apakah sistem pengelolaan dan buangan limbah Rumah Sakit Pupuk Kaltim-Bontang telah sesuai dengan Baku Mutu dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?”

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

- a. mengetahui Sistem Pengolahan dan Buangan Limbah Rumah Sakit Pupuk Kaltim berdasarkan Baku Mutu dan Perundang-undangan yang berlaku
- b. mengidentifikasi pelaksanaan peraturan tentang pengoperasian IPAL dan Insinerator di Rumah Sakit Pupuk Kaltim.
- c. mengajukan usulan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan limbah.

#### **1.4. ORIGINALITAS PENELITIAN**

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan limbah rumah sakit dari sudut pandang Ilmu Hukum atau secara spesifik mengevaluasi Sistem Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pupuk Kaltim berdasarkan Baku Mutu dan Perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim misalnya: a) Hendrata, Sugianto (2004) yang berjudul "Pemanfaatan Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) sebagai Bioindikator untuk Menilai Efektifitas Kinerja IPAL Rumah Sakit Pupuk Kaltim", yang melakukan penelitian dengan mengevaluasi IPAL Rumah Sakit dengan bioindikator ikan nila, b) Sutrisnowati (2004) yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Rumah Sakit", yang meneliti tentang Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Rumah Sakit.

#### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1.5.1. Manfaat bagi Rumah Sakit Pupuk Kaltim**

- a. Melengkapi dokumen-dokumen yang ada yang sifatnya internal rumah sakit.
- b. Membantu meningkatkan perolehan Proper Hijau Rumah Sakit Pupuk Kaltim menjadi Proper *Gold*.
- c. Dengan diperolehnya hasil pemantauan kualitas limbah rumah sakit, maka metoda dan instrumen ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kota Bontang khususnya yang terkait dengan kegiatan evaluasi pengelolaan limbah rumah sakit.
- d. Siap bila sewaktu-waktu ada keluhan atau tuntutan secara hukum oleh masyarakat maupun LSM Lingkungan mengenai buangan limbahnya.

**1.5.2. Manfaat bagi masyarakat**

Dengan terpantaunya kualitas limbah, maka dapat dicegah pencemaran di sekitar areal buangan limbah rumah sakit.

**1.5.3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah**

Dengan dilakukannya pengolahan limbah rumah sakit maka hal tersebut dapat dijadikan bukti kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.